



CALL CENTER

08111 688 318

08111 788 318

Syarat & Ketentuan Berlaku

Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Artarindo dengan Nasabah



PT Asuransi Artarindo

Jl. HBR Motik Kav 4 Blok B-10
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Telp. 021 - 39710999
www.artarindo.co.id



artarindo.official

Kami telah hadir di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk mendekatkan diri dengan lokasi Nasabah dan Mitra bisnis yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya adalah Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran yang berada di wilayah:

BANDUNG

Ruko Metro Trade Center
Blok J 18 Lt.2, Jl. Soekarno Hatta,
Bandung 40286
Telp : (022) 7536424
Fax : (022) 7536434

SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri,
Tower II 8th Floor Room 805,
Jl. Panglima Sudirman No.66-68
Telp : (031) 5351 233
Fax : (031) 5351 255

SEMARANG

Jl. MT. Haryono No.573, , Semarang
Telp : (024) 841 9883-84
Fax : (024) 841 9885

MEDAN

Ruko Sentosa Land,
Jl. T. Amir Hamzah No. 9F,
Silalas, Medan Barat - Medan
Telp : 061-6632665 /061-6611941,
Fax : 061-66931402

LAMPUNG

Jl. Diponegoro No.59 A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Telp : (0721) 482696
Fax : (0721) 488553

MAKASSAR

Gedung Graha Pena Lt.1,
Jl. Urip Sumoharjo No.20 Kav.105 H
Kel.Karuwisi Utara Panakkukang,
Makassar
Telp/Fax : (0411) 421934

YOGYAKARTA

Gedung Genius Idea
Jl. Magelang No. 32 - 34,
Cokrodiningratan, Jetis
DIY Yogyakarta 55233
Telp. 0274 - 517585

SOLO

Kawasan Terpadu The Park
Ruko Sentra Niaga Blok A2
Solo Baru, Sukoharjo

BALI

RENON LANDMARK,
Gedung Utara Room Suite Lt. 1,
Jl. Prof Moch Yamin No. 7, Renon, Denpasar
Telp. (0361) 4458157



“PT. Asuransi Artarindo terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan”

MyLiability Insurance





MyLiability Insurance

MyLiability Insurance merupakan produk asuransi yang akan membayar atas nama Tertanggung sejumlah dana di mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi karena cedera badan atau kerusakan harta benda di mana kondisi pertanggungan ini berlaku, disebabkan oleh satu kejadian, dan Penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk membela setiap gugatan terhadap Tertanggung mengenai kerugian yang terjadi terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda.

Periode polis MyLiability Insurance adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan.

Obyek yang diasuransikan

berupa cedera badan (bodily injury) dan/atau kerusakan harta benda (property damage) yang diderita oleh pihak lain

Pengecualian

- a) terhadap tanggung jawab yang diterima Tertanggung di bawah kontrak atau perjanjian kecuali kontrak insidental; tetapi pengecualian ini tidak berlaku atas suatu jaminan kemampuan atau kualitas atas Produk dari Tertanggung yang Disebutkan atau suatu jaminan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan akan dijalankan sebagaimana seharusnya;
- b) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat dari :
 - (1). kendaraan bermotor atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau
 - (2). kendaraan bermotor atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pegawai Tertanggungtetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap parkirnya kendaraan bermotor di tempat yang dimiliki, disewa atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan atau jalanan di sekelilingnya, jika kendaraan bermotor tersebut tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;

informasi lebih lengkap terdapat pada polis dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui No Telp : Call Center 08111688318 atau WA : 08111788318 dan Email : care2you@artarindo.co.id

Prosedur Pengajuan Klaim

Jika terjadi kejadian apapun yang mungkin menimbulkan suatu klaim, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung mengenai hal tersebut kepada Penanggung dan pemberitahuan tersebut harus menyebutkan tanggal kecelakaan, nama dan alamat orang yang cedera (jika ada), situasi kecelakaan, dan perincian mengenai cedera atau kerusakan yang diderita sejauh itu, dan/atau tindakan-tindakan hukum, dan Tertanggung harus segera mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada Penanggung secara tertulis dan harus memberikan semua informasi dan bantuan yang diperlukan.

Syarat dan Ketentuan Berlaku.